



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 104/IMSertifikasi-SK/IX/2016

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian VLK CV. AVISINDO

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV. AVISINDO** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Nomor : 503/021.08-DU/BPPT, tanggal 6 Juni 2011, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
  3. Data pendukung penilaian Legalitas Kayu **CV. AVISINDO**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 8 September 2016

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV. AVISINDO** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **CV. AVISINDO**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal
  5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
  7. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 8 September 2016

Pengambil Keputusan

  


**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-202



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

**CV. AVISINDO**

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPPT) KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 503/021.08-DU/PPPT, TANGGAL 6 JUNI 2011

JENIS PRODUK : MEJA, KURSI, RAK

KAPASITAS PRODUKSI : 14.400 PCS/TAHUN

NILAI INVESTASI : RP. 75.000.000,-

LOKASI INDUSTRI : BLOK DUKU SITU DESA BODESARI KECAMATAN PLUMBON

KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 230/Menlhk/Setjen/PPD/3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi, Instansi No. 314/PHH/ST/4/2016, Tanggal 29 April 2016



**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC 231, Kawirangin Jawa,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

Tanggal Sertifikat : 08 September 2016  
Masa Berlaku : 08 September 2016 s.d. 07 September 2022



## 1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Telp : 021-8844934 Fax : 021-88961414 <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ;
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK kapasitas Produksi $\leq 6000$ M <sup>3</sup> /Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi $\leq 500$ juta.
g.	Tim Audit	:	Yana Suryana S. Hut (Auditor) Mujahidin, A. Md (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	<b>CV. AVISINDO</b>
b.	Nomor dan Tanggal SK IUI	:	Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Cirebon No. 503/0037.10/BPPT tanggal 28 Juni 2016
c.	Alamat	:	Jl. Desa Blok Dlereng Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
d.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Desa Blok Dlereng Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	0231 – 325210
f.	Pengurus	:	EVI DWI HESTIATY (Direktur)



### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hari Senin, Tanggal 22 Agustus 2016</li><li>- Kantor CV. AVISINDO</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hari Senin, Tanggal 22 Agustus 2016</li><li>- Kantor CV. AVISINDO</li></ul>	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hari Selasa, Tanggal 23 Agustus 2016</li><li>- Kantor CV. AVISINDO</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memaparkan hasil verifikasi</li><li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li><li>- Menyampaikan kesimpulan</li><li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li><li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, 8 September 2016 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li><li>- Diputuskan kepada Pemegang IUI CV. AVISINDO untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li></ul>



**4. Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Akte Pendirian meliputi : <ul style="list-style-type: none"><li>Akte pendirian No 07 CV. AVISINDO tanggal 25 Maret 2011 telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Cirebon No : 35/2011 /PERB tanggal 13 April 2011.</li></ul>
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	SIUP CV. AVISINDO, Nomor : 0759/10-23/PK/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Izin Gangguan (HO) CV. AVISINDO Nomor : 503/0773.04/BPPT tanggal 22 Juli 2016
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	TDP CV. AVISINDO nomor : 102233102221 tanggal 26 Juli 2016
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>NPWP 02.552.826.6.426.000</li><li>SKT nomor PEM-616/WPJ.12/KP.0603/2006</li><li>SPPKP Nomor : PEM-05613/WPJ.22/KP.0603/2013</li></ul>
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	Dokumen SPPL CV. Avisindo tertanggal 20 Mei 2016 dan Surat Persetujuan SPPL yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 660.1/463 /TL tanggal 02 Juni 2016.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	IUI nomor : 503/0037.10/BPPT tanggal 28 Juli 2016.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	CV. AVISINDO bukan perusahaan yang memiliki izin IUIPHHK.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV. AVISINDO tidak memiliki API dan Tidak melakukan kegiatan Impor
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	CV. AVISINDO tidak memiliki API dan Tidak melakukan kegiatan Impor
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV. AVISINDO mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Internal Audit seluruh anggota kelompok	NA	CV. AVISINDO mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Seluruh pembelian bahan baku CV. AVISINDO dilengkapi dengan Surat Perintah kerja (SPK) kepada pengrajin, Selama periode audit CV. AVISINDO hanya melakukan pembelian bahan baku furniture setengah jadi dari Bapak Juli Muda. Berikut data SPK selama periode bulan Juni-Agustus 2016.  Seluruh penerimaan bahan baku oleh CV. AVISINDO telah dilengkapi dengan SPK dan Nota Pengrajin, sehingga verifier ini disimpulkan memenuhi norma penilaian.
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	CV. AVISINDO tidak pernah membeli Kayu Bulat sebagai Bahan Bakunya.
Verifier 2.1.1.(c) Berita Acara serah terima kayu dan/atau	Memenuhi	CV. Avisindo melakukan pembelian bahan baku furniture setengah jadi dari pengrajin Juli Muda. Seluruh pengiriman bahan baku tersebut dilengkapi



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		dengan Surat Jalan. Bahan baku yang sudah masuk ke Gudang CV. Avisindo dibubuhkan tanda tangan di Surat Jalan oleh Bapak Mulyadi selaku Quality Control sebagai bukti bahwa barang dari pengrajin telah diterima oleh pihak CV. Avisindo
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit CV. Avisindo hanya melakukan pembelian bahan baku setengah jadi (unfinished) berbahan kayu mangga rakyat dari Bapak Juli Muda (Pengrajin). Seluruh pengiriman bahan baku dari Juli Muda telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	CV. AVISINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV. AVISINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selama periode audit dilaksanakan CV. AVISINDO melakukan pembelian bahan baku furniture setengah jadi (unfinished) dari pengrajin (Juli Muda) dan berasal dari kayu hutan rakyat jenis kayu Mangga. Seluruh Surat Jalan yang masuk ke CV. AVISINDO dari Pengrajin telah dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) nomor : 27/VIII/2016 tanggal 27 Agustus 2016 dari Juli Muda dengan No. KTP: 3209361505740001.</li> <li>CV. AVISINDO telah memiliki prosedur pengecekan DKP no: 04/AV/IV/2016 tanggal 09 April 2016 yang mengatur tentang tata cara pengecekan DKP dan format pengecekannya. CV. AVISINDO juga telah memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP, hal ini dituangkan dalam Surat Kuasa Pemeriksa DKP nomor: 02/AV/IV/2016 tanggal 09 April 2016 menunjuk kepada SAMAWI selaku Ka. Produksi.</li> </ul>
Verifier 2.1.1.(h) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	CV. AVISINDO tidak memiliki Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI). Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV. AVISINDO tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV. AVISINDO tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV. AVISINDO tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	CV. AVISINDO tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor	NA	CV. AVISINDO tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor	NA	CV. AVISINDO tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	CV. AVISINDO tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV. AVISINDO tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor	NA	CV. AVISINDO tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Dari hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen angkutan diketahui bahwa supplier/pengrajin untuk bahan baku rangka kayu di CV. AVISINDO hanya berasal dari Bapak Juli Muda. Seluruh bahan baku masuk dan yang diproduksi telah dilakukan pencatatan oleh bagian produksi berdasarkan tanggal masuk barang. Hal ini bisa ditelusuri dengan surat jalan bahan baku yang masuk, sehingga jelas asal usul kayunya.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selama periode audit CV. AVISINDO hanya melakukan proses produksi finishing saja dalam hal ini berupa pengamplasan (sanding) dan penganyaman rangka kayu dengan rotan</li> <li>Rendemen rata-rata adalah 100 %, hal ini logis karena hanya terdapat roses finishing dan tidak</li> </ul>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terjadi perubahan bentuk bahan baku kayu sama sekali.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Total Produksi CV. AVISINDO Periode Januari - Desember 2016 adalah 1.858 Pcs, sedangkan Kapasitas produksi sesuai Izin di IUI adalah 17.500 Pcs/Tahun. Total Produksi selama satu tahun 2015 10,62 % dibandingkan dengan kapasitas izin.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	CV. AVISINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	CV. AVISINDO telah menyusun Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan realisasi atau data pendukungnya yakni penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	CV. AVISINDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	CV. AVISINDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV. AVISINDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	CV. AVISINDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	CV. AVISINDO tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	CV. AVISINDO tidak melakukan kegiatan penjualan domestik.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan selama periode audit Juni – Agustus 2016 CV. AVISINDO tidak melakukan penjualan ekspor. Ekspor terakhir dilakukan di bulan Nopember 2015
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen PEB kegiatan ekspor CV. AVISINDO periode Juni 2015 s/d Mei 2016 sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing list terkait data NPWP, TDP)
Verifier 3.2.1. (c) Packing List	NA	Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan selama periode audit Juni – Agustus 2016 CV. AVISINDO tidak melakukan penjualan ekspor. Ekspor terakhir dilakukan di bulan Nopember 2015
Verifier 3.2.1.(d) Invoice	NA	Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan selama periode audit Juni – Agustus 2016 CV. AVISINDO tidak melakukan penjualan ekspor. Ekspor terakhir dilakukan di bulan Nopember 2015
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading	NA	Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan selama periode audit Juni – Agustus 2016 CV. AVISINDO tidak melakukan penjualan ekspor. Ekspor terakhir dilakukan di bulan Nopember 2015
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	CV. AVISINDO belum memiliki S-LK dan tidak melakukan kegiatan VLBB
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	CV. AVISINDO, dalam melakukan ekspornya tidak ada produk/barang yang dikenakan Verifikasi Teknis / Laporan Surveyor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	CV. AVISINDO dalam melakukan ekspornya tidak ada produk/barang yang dikenakan Bea Keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV. AVISINDO, dalam melakukan ekspornya tidak ada produk/barang yang terkena CITES atau dokumen lain yang relevan, sehingga verifier ini

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Kriteria 3.3. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier 3.3.1.a. Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	NA	CV. AVISINDO, belum memiliki S-LK atau S-PHPL, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa CV. AVISINDO Telah memiliki prosedur K3 yang ditandatangani pengurus perusahaan, dan terdapat personil yang bertanggung jawab pada kegiatan K3 tersebut.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	CV. AVISINDO telah memiliki peralatan K3 (APAR, APD dan kotak P3K) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik serta tersedia Jalur Evakuasi menuju Titik Kumpul yang sudah ditentukan.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. AVISINDO memiliki laporan catatan kecelakaan kerja periode Juni s/d Agustus 2016 secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja serta upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerjanya. Dan dalam periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja pada CV. AVISINDO namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur No : 03/AV/IV/2016 Tgl 9 April 2016 tentang Surat Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Jumlah karyawan CV. AVISINDO kurang dari 10 (sepuluh) orang yaitu hanya 3 (tiga) orang sehingga tidak diwajibkan mempunyai dokumen PP atau KKB. Sehingga verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> .



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar Karyawan CV. AVISINDO periode sampai akhir bulan Juni 2016, menunjukkan bahwa tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda bernama <b>Minda Maharani N</b> , jenis kelamin perempuan tempat tanggal lahir, Kuningan 16 Juli 1998 jabatan staff Administrasi